



## BAB II

### JARIMAH TA'ZIR

#### A. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.<sup>1</sup>

Menurut istilah para Fuqoha’ yang dinamakan jarimah ialah “larangan-larangan syara’ yang bermacam-macam dengan hukum *had* atau *ta’zir*”<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *Syara’* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>3</sup>

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>4</sup> Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan *syari’at* Islam tidak

---

<sup>1</sup> Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, 2

<sup>2</sup> Abdul Qadir Audah, Al Tasyri’ al Jina’iy al Islami, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, 65.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 1



membedakannya, semuanya disebut *jari<mah* atau *jina<yat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jari<mah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-parasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>5</sup>

## **B. Jarimah Ta'zir**

### **1. Pengertian jarimah ta'zir**

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun dalam *qi<shas*}.<sup>6</sup>

*Ta'zir* adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>7</sup>

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al Fatah : 8-9

---

<sup>5</sup> Ibid, 2.

<sup>6</sup> Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, 139

<sup>7</sup> Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam, (terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta: Gema Insani Press, 2000, 457.



إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٢٣﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ  
وَتُوَفِّرُوهُ وَتَكْفُرُوهُ بِكُرْهٍ وَأَصِيلًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu’azziru) agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.”<sup>8</sup>

Jarimah *ta’zir* itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qisas diyat* semuanya termasuk *jari<mah ta’zir*. *Jari<mah ta’zir* dibagi menjadi 2:

Pertama: *Jari<mah* atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nas* Qur’an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

Kedua: *Jari<mah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. *Syara’* hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>9</sup>

*Syara’* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jari<mah ta’zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai seberat-beratnya. *Syari’ah* hanya menentukan sebagian *jari<mah ta’zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, AlQur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermedia, 1986,

<sup>9</sup> Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, 140



*jari<mah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jari<mah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan - kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nas-nas* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya medadak.<sup>10</sup>

Perbedaan antara *jari<mah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jari<mah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jari<mah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jari<mah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

## **2. Macam-macam Jari<mah ta'zir**

### **a. *Jari<mah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan**

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila *qi<sas*}nya dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qisas-diyatnya* dimaafkan, maka *Ulil al-Amri*

---

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 9.



berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qisas* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak *jama'ah*. Maka *ta'zir* itulah sanksi hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.<sup>11</sup>

b. *Jari<mah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan.

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dilakukan pada pelaku *jari<mah* pelukaan selain *qi<shas}* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan *jama'ah* dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan pelukaan merupakan *jari<mah ta'zir* yang diancam dengan *sanksi ta'zir*.

c. *jari<mah ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

---

<sup>11</sup> A. Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 177.



Berkenaan dengan *jari>mah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina, menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau terdapat syubhat. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks, lesbian, menurut Ulama Hanafiyah sanksinya *ta'zir*. Sedangkan Ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat dalam sanksinya adalah *had qazaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.<sup>12</sup>

d. *Jari<mah ta'zir* yang berkenaan dengan harta

*Jari<mah* yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *hukuman had* maka termasuk *jari<mah ta'zir* yang diancam dengan *jari<mah ta'zir*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya pencopetan, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.

e. *Jari<mah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Suap diharamkan dalam al Qur'an dan hadis Allah berfirman:

سَمْعُونََ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ

---

<sup>12</sup> Ibid, 183.



Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong(dan) banyak memakan harta haram (Qs. Al-Maidah :42)<sup>13</sup>

Ibn Taimiyah berkata bahwa yang dimaksud “akkaluna lissuht” adalah memakan hasil suap. Nabi Saw bersabda “Dari Abdillah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW, melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.(HR. Abu Dawud)”<sup>14</sup>

- f. *Jari<mah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah.

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang *zalim* menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu *jari<mah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermaikan harga bahan pokok. Karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.<sup>15</sup>

### 3. Hukuman *Jari<mah ta'zir*

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermedia, 1986, 166.

<sup>14</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, Maktabah Dahlan, 301.

<sup>15</sup> A. Jazuli, Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: Rajawali Pers, 2000, 190.



Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jari<mah-jari<mah* yang tidak yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum *syari'at* yaitu *jari<mah hudud* dan *jari<mah qi<shas} diyat* hukuman tersebut banyak jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman.

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jari<mah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, *kawalan* (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.<sup>16</sup>

#### a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut *syari'at* Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut diatas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perebuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ini misalnya saja tindak pidana spionase (mata-mata) dan residivis yang sangat berbahaya.<sup>17</sup> Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Marsum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UIL, 199 , 143

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika. 2004. cet. I,158.

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996 , 310



## b. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam *syari'at* Islam. Dimana untuk *jari<mah-jari<mah hudud* sudah tertentu jumlahnya misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf* sedang untuk *jari<mah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jari<mah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan. Adapun hukuman *jilid* dalam pidana *ta'zir* dalam AlQur'an dijelaskan adalah Qs.An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Wanita-wanita yang khawatir nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika ia mentaatimu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusukannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.( Qs.An-Nisa' ayat 34)<sup>19</sup>

## c. Hukuman *Kawalan* (Penjara Kurungan)

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermasa, 1986, 123.



Ada dua macam hukuman kawalan dalam *syari'at* Islam yaitu hukuman *kawalan* terbatas dan hukuman *kawalan* tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas disini adalah dari segi waktu)

1) Hukuman *kawalan* terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan ulama-ulama *Syafi'iyah* menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina.<sup>20</sup>

2) Hukuman *kawalan* tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman *kawalan* ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.<sup>21</sup>

d. Hukuman Pengasingan (*at-Taghrib wal Ib'ad*)

Mengenai masa pengasingan dalam *jari<mah ta'zir* maka menurut *madzhab Syafi'i* dan *Ahmad* tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab hukuman disini adalah *hukuman ta'zir*. Dalam Al-Quran Allah berfirman:

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 314

<sup>21</sup> *ibid*



Artinya: ...atau dibuang dari negeri(tempat kediamannya).  
(Qs.AlMaidah.33)<sup>22</sup>

e. Hukuman Salip

Dalam *jari<mah ta'zir* hukuman salip tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melaikan siterhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum tidak dilarang mengerjakan wudlu tetapi dalam mengerjakan salat cukup dengan isyarat. Mengenahi masalah penyaliban maka, menurut para *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.

f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Diantara *hukuman ta'zir* dalam *syari'at* Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap isteri. Dalam sejarah Rasulullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan bilal bin Umaiyah mereka dikucilkan selama limapuluh hari tanpa diajak bicara.

g. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan.

Ancaman juga merupakan hukuman salah satu dari hukuman *ta'zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan *dijilid* atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya.

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermedia, 1986, 164.

Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan keputusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam *syari'at* Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.

#### h. Hukuman denda. (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam *syari'at* Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya yang didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut disamping hukuman lain yang sesuai dengan pemuatan mencuri.<sup>23</sup> Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan semangat Al-Qur'an, Allah berfirman :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan dalam Qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Qs. Al-Baqarah.179)<sup>24</sup>

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan *ijtihad* hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had, qisas, kafarat*. Bagi hakim

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 316.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, AlQur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Intermedia, 1986, 44.



diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan *ijtihadnya* yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan.<sup>25</sup>

Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>26</sup>

Abdul Al-Qadir Auda berpendapat bahwa prinsip legalitas sepenuhnya ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir* karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks prinsip-prinsip umum dan spirit *Syari'ah*.<sup>27</sup>

Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan *Syari'ah* terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yurisprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayat bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zir* atas kebijakan penguasa dan atau para hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zir* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

---

<sup>25</sup> Abdurrahman al Jaziri, Kitab Al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., 397

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, 340.

<sup>27</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syari'ah, (terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Yogyakarta, LKIS, 1994, 227.



Perbedaan jarimah dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarimah* yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan *jilid*, maka *jilidnya* harus kurang dari batas *jilid had zina*, dan demikian yang lain.<sup>28</sup>

Perbedaan pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakanya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk menjerakan pelakunya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid, 227

<sup>29</sup> Ibid. 228



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)